



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**MUHAMMAD NAFI bin MISRANNOR**, tempat dan tanggal lahir Batulicin, 10 Oktober 1994, NIK 6306041010940001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002 xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 083193020211, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nidaida77000@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

**JARMAH binti HADERI**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 04 Juli 1998, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002 xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Kdg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKandangan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 06 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 28 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0094/015/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 7 tahun. Selama pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak seorang anak yang bernama Muhammad Ismail bin Muhammad Nafi, lahir tanggal 15 Desember 2016.
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan bahwa Termohon tidak patuh dengan Pemohon yang mana Pemohon menasehati Termohon untuk bekerja di wilayah kota tempat mereka tinggal dengan alasan lebih dekat dari rumah dan juga memudahkan Pemohon untuk mencari nafkah, namun Termohon bersikeras ingin bekerja diluar kota sehingga membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak lancar;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Januari 2022 disebabkan ketika Pemohon dan Termohon sedang berada dirumah bersama, Termohon meminta izin yang terkesan memaksa untuk ingin bekerja diluar kota, mendengar hal itu Pemohon menolak permintaan dari Termohon tersebut dengan alasan jarak

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Kdg



yang terlalu jauh, namun Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, kemudian Pemohon mentalak Termohon yang disaksikan oleh orang tua dan adik kandung Termohon. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon pergi dan pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

#### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan



(relas) Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 08 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Nomor 0094/015/IX/2015 tanggal 28 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **ELES TOMASKUP bin TUHALUS**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tanggal 28 September 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering bercerita kepada saksi perihal tersebut;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang memilih bekerja di luar kota meski sudah dilarang oleh Pemohon;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Januari 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
  - Bahwa pihak keluarga masing-masing Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil sebab Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi membina rumah tangga dengan hamonis;
2. MULIANSYAH bin NUKRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2015;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon di bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak rukun. Akan tetapi, sejak sekitar bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering bercerita kepada saksi perihal tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang berkeras bekerja di luar kota meski Pemohon sudah menasehati agar Termohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Januari 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 08 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Kdg*



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Maret 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan bahwa Termohon tidak patuh dengan Pemohon yang mana Pemohon menasehati Termohon untuk bekerja di wilayah kota tempat mereka tinggal dengan alasan lebih dekat dari rumah dan juga memudahkan Pemohon untuk mencari nafkah, namun Termohon bersikeras ingin bekerja diluar kota sehingga membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak lancar. Puncaknya sejak tanggal 02 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 1 tahun 2 bulan lamanya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu ELES TOMASKUP bin TUHALUS dan MULIANSYAH bin NUKRI;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal



285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2021 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon yang memilih bekerja di luar kota meski sudah dilarang oleh Pemohon. Akibatnya sejak tanggal 02 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 1 tahun 2 bulan lamanya hingga permohonan ini diajukan. Berbagai usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, juga tidak membuahkan hasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tanggal bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon yang berkeras bekerja diluar kota meski sudah dilarang oleh Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Januari 2022 atau telah lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya hingga permohonan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak membuahkan hasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada para saksi, namun hal tersebut tidak mengurangi fakta jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan.



Halmana ditandai dengan telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya hingga permohonan ini diajukan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim

Halaman. 9 dari 12 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Kdg



memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد اولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah”;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1444 Hijriah oleh KHAIRI ROSYADI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, AHMAD JUMAIDI, S.H. dan SULAIMAN LAITSI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. SAMSUL ARIPIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**AHMAD JUMAIDI, S.H.**

**SULAIMAN LAITSI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. SAMSUL ARIPIN**

Perincian Biaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Kdg